



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Lembur Tegal Rt.002/004 Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH, Arif Budiman, SH** dan **Rifal Zaelani, SH.i**, para Advokat/ Penasehat Hukum pada "**Aa Bekty dan Rekan**" berkantor di Jalan Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 1920/Adv/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan permohonan perwalian sebagai berikut:

1. Bahwa kedua anak tersebut (ANAK PEMOHON) adalah anak

Hal 1 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/30/III/2009 tertanggal 07 Maret 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon bertempat kediaman di Kampung Lembur Tegal Rt.002/004 Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dan dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 2 (dua) orang anak seperti yang tersebut pada point di atas;

3. Bahwa pada hari Kamis 03 Desember 2020, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan kedua anak tersebut (ANAK PEMOHON) sebagai Ibu kandungnya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kedua anak tersebut (ANAK PEMOHON), dengan maksud bertindak untuk dan atas nama serta mewakili, mengurus bagiannya dari peninggalan almarhum (sampai keduanya dewasa/cakap hukum) mengingat keduanya masih di bawah umur pada saat ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar kiranya ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat **Pemohon sebagai wali** dari anak pasangan suami isteri SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON yang bernama 1) **ANAK PEMOHONbinti Asep Tosya Rostiawan**, umur 11 tahun dan 2) **ANAK PEMOHON**, umur 8 tahun;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *inperson* ke

Hal 2 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Asep Tosyan Rostiawan, dengan Nomor 3204371103130001, tanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Asep Tosyan Rostiawan dan Rina Agustina, dengan Nomor : 205/30/III/2009, tertanggal 07 Maret 2009, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PEMOHON nomor 9.120/Umum/2010 tanggal 07 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Makaila Fakhira Sakhi nomor 8374/DISPENSASI/2012 tanggal 06 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Asep Tosya Rostiawan, dengan Nomor 3204-KM-28122020-0018, tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Lembur Tegal RT. 02 Rw. 04 , Kelurahan Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Asep Tosya Rostiawan dan Rina Agustina adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Asep Tosya Rostiawan telah meninggal dunia karena sakit, yaitu pada tanggal 03 Desember 2020;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum diantaranya mengurus bagiannya dari Almarhum Asep Tosya Rostiawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sebagai Ibu kandung dari ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi adalah personal yang baik dan cakap hukum serta dapat merawat dan mendidik ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi dengan baik;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan termasuk saksi selaku bibi dari anak tersebut terhadap tujuan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, karena selama Asep Tosya Rostiawan meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lembur Tegal RT. 02 Rw. 04 , Kelurahan Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Asep Tosya Rostiawan dan Rina Agustina adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi ;
- Bahwa saksi mengetahui, Asep Tosya Rostiawan telah meninggal dunia karena sakit, yaitu pada tanggal 03 Desember 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum diantaranya mengurus bagiannya dari Almarhum Asep Tosya Rostiawan ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sebagai Ibu kandung dari ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi adalah personal yang baik dan cakap hukum serta dapat merawat dan mendidik ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi dengan baik;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan termasuk saksi selaku paman dari anak tersebut terhadap tujuan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, karena selama Asep Tosya Rostiawan meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Soreang memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Hal 5 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Permohonan Perwalian yang diajukan, Pemohon beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing (kedudukan hukum) Pemohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHONdan Makaila Fakhira Sakhi tersebut dan kedua anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*) karena berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan seorang dianggap telah cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*) harus berusia minimal 18 tahun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu umur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk melakukan tindakan hukum diantaranya mengurus bagiannya dari Almarhum Asep Tosya Rostiawan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali yang sah bagi anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONdan Makaila Fakhira Sakhi . Bahwa tujuan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur dengan kepentingan untuk melakukan tindakan hukum diantaranya mengurus bagian dari almarhum Asep tosy Rostiawan;

Hal 6 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon perihal Kartu Keluarga (KK) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki legal standing (kedudukan hukum) dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2, P.3 dan P.4 sekaligus menerangkan tentang status perkawinan Pemohon dengan almarhum Asep tosy Rostiawan, susunan keluarga Pemohon sekaligus membuktikan Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi yang kedua anak tersebut masih dibawah umur dan kedua anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*) karena berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan seorang dianggap telah cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*) harus berusia minimal 18 tahun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu umur 18 tahun;

Hal 7 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan saksi menerangkan pada tanggal 03 Desember 2020 SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon (Rina Agustina) dengan ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi adalah sebagai ibu kandung;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi adalah anak hasil perkawinan antara Almarhum Asep Tosya Rostiawan dan Rina Agustina;
- Bahwa, Ayah kandung dari ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi yang bernama Asep Tosya Rostiawan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Desember 2020;
- Bahwa, sejak lahir hingga saat ini ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi adalah personal yang baik dan cakap hukum serta dapat merawat dan mendidik ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi dengan baik;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan perwalian oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak kandung Pemohon tersebut tidak cakap hukum karena masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa, kepentingan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya tersebut dalam rangka untuk umur untuk melakukan tindakan hukum diantaranya mengurus bagian dari almarhum Asep tosya Rostiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal 8 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah Pemohon ingin dijadikan sebagai wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan Makaila Fakhira Sakhi, dalam rangka kepentingan untuk melakukan tindakan hukum diantaranya mengurus bagian dari almarhum Asep tosy Rostiawan yang mana mengharuskan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami secara eksplisit bahwasanya orang tua kandung secara otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kuasa orang tua tersebut merupakan kuasa menurut hukum yang diberikan oleh Undang-undang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan dan/atau perbuatan hukum terhadap diri dan harta anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, orang tua dalam hal ini ayah dan/atau ibu kandung merupakan kuasa yang secara otomatis diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak atas nama diri dan harta anak tersebut, namun dalam praktek dunia perbankan maupun kenotariatan peralihan harta seseorang senyata-nyatanya harus dijalankan atas asas atau prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), yaitu suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena “ketiadaan hukum” yang menjembatani dari maksud Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal 9 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor



dengan maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka Majelis dalam hal ini wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka penerapan peraturan hukum dikaitkan dengan peristiwa hukum konkret secara kasuistis selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam pemeriksaan pokok perkara telah dapat membuktikan bahwa ia adalah istri yang sah dari almarhum Asep Tosya Rostiawan dan ibu yang baik bagi kedua anaknya serta tujuan permohonan *a quo* rangka kepentingan dan kemaslahatan bagi diri dan harta anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam ini mendasarkan pertimbangannya dengan menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: "Keputusan pemerintah (*hakim*) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan. Maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* adalah senyata-nyata dalam rangka kemaslahatan dan kepastian hukum bagi diri dan harta kedua anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa secara eksplisit permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum, Maka Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri satu pihak (*voluntaire*) dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 10 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON yang bernama 1) ANAK PEMOHONbinti Asep Tosya Rostiawan, umur 11 tahun dan 2) ANAK PEMOHON, umur 8 tahun;
3.
Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Proses	: Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
6. Materai	: Rp. 10.000,00,-

Jumlah : Rp. 195.000,00,-

Hal 12 dari 12, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Sor